

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kelima putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu:
 - a. Terdakwa merasa ditipu oleh korban.
 - b. Adanya perselingkuhan.
2. Cara pelaku melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu:
 - a. Terdakwa memukul korban menggunakan bangku kayu
 - b. Terdakwa mengancam dan melukai korban dengan pisau dapur
 - c. Terdakwa menyiram tubuh korban dengan minyak tanah
 - d. Terdakwa menarik rambut korban agar tidak melarikan diri
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu:
 - Pelaku
 - a. Pelaku dipidana penjara
 - b. Pelaku membayar biaya perkara
 - Barang bukti
 - a. 1 buah bangku kayu disita dan dimusnahkan
 - b. 1 buah pisau dapur disita dan dimusnahkan

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat: Pahami bahwa perasaan tertipu atau dugaan perselingkuhan tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan; selesaikan lewat musyawarah atau jalur hukum yang sah.
2. Bagi Pelaku: Jangan bertindak sepihak dan gunakan kekerasan; kendalikan emosi serta selesaikan masalah secara wajar dan sesuai hukum.
3. Bagi Penegak Hukum: Tegakkan UU No.23 Tahun 2004 secara tegas dan perluas sosialisasi pencegahan KDRT.